



PEMERINTAH DESA KWANGSAN
 Jl. Mangkurejo No.01 Kwangsan, Kecamatan Sedati
 Kabupaten Sidoarjo

NOMOR SPM	: 010/SPM/PEL/2024
TGL. PEMBUATAN	: 08 Januari 2024
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 08 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DESA KWANGSAN  Ditandatangani secara elektronik oleh SUTRISNO NIP. <u>SUTRISNO</u>
NAMA SPM	: STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa. 3. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Tanggal 30 Juli 2020 Nomor : 130/4522/438.1.1.1/2020 tentang Pelayanan dan Perijinan Desa dan Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. 4. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2019 Nomor 02). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Administrasi dan Prosedur Pembuatan Akta Kematian 2. Menguasai Undang-Undang Kependudukan 3. Menguasai Komputer 4. Menguasai Program SIAK
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM Pelayanan Akta Kematian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Jenazah (Asli) 2. KTP Pelapor (Asli) 3. KTP 2 orang Saksi (Asli) 4. KK Jenazah (Asli) 5. Surat Keterangan Kematian (Asli)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SPM maka Akta Kematian tidak dapat diproses	Perlu adanya pengawasan secara administratif

Identifikasi Kegiatan, Pelaksana, dan Baku Mutu

Desa : Desa Kwangsan
Kasi : Pelayanan
Aktifitas : Pelayanan Akta Kematian





No	Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu			Keterangan
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan layanan Akta Kematian melalui Website Plavon Dukcapil	Pemohon	- Handphone Android / I-Phone - Scan KTP-el pemohon - Scan KTP Orang Tua - Scan Surat Kematian - Scan KTP Saksi - Scan Kartu Keluarga - Email Aktif - Nomor HP aktif	10 Menit	Pengajuan permohonan	
2	Pemohon menunggu Validasi Dokumen Pengajuan Akta Kelahiran selama 3-5 hari terhitung selama jam kerja	Pemohon	- Email Aktif	3 – 5 hari		
3	Berkas Permohonan Selesai di Validasi, selanjutnya hasil di kirimkan melalui email aktif dan bias di cetak secara mandiri atau melalui petugas pelayanan Desa	Petugas Operator SIAK	- Aplikasi SIAK - Komputer - Printer	5 Menit	Aplikasi SIAK dan Email Aktif	
4	Akta Kematian yang sudah Tercetak	Pemohon	- Akta Kematian yang sudah jadi	5 menit	Akta Kematian yang sudah jadi dikirim melalui Email dan siap di Print melalui Aplikasi SIAK	
Jumlah waktu yang diperlukan untuk Akta Kematian				3-5 Hari		

FLOWCHART SPM

OPD : Desa Kwangsan

Bidang / Seksi : Pelayanan

Aktifitas : Pelayanan Akta Kematian

No	Kegiatan	Mutu Buku					Keterangan
		Pemohon	Petugas Validasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan layanan Akta Kematian melalui Website Plavon Dukcapil			<ul style="list-style-type: none"> - Handphone Android / I-Phone - Scan KTP-el pemohon - Scan KTP Orang Tua - Scan Surat Kematian - Scan KTP Saksi - Scan Kartu Keluarga - Email Aktif - Nomor HP aktif 	10 Menit	Pengajuan permohonan	
2	Pemohon menunggu Validasi Dokumen Pengajuan Akta Kelahiran selama 3-5 hari terhitung selama jam kerja			<ul style="list-style-type: none"> - Email Aktif - 	3 – 5 hari		
3	Berkas Permohonan Selesai di Validasi, selanjutnya hasil di kirimkan melalui email aktif dan bias di cetak secara mandiri atau melauai petugas pelayanan Desa			<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi SIAK - Komputer - Printer 	5 Menit	Aplikasi SIAK dan Email Aktif	
4	Akta Kematian yang sudah Tercetak			<ul style="list-style-type: none"> - Akta Kematian yang sudah jadi 	5 menit	Akta Kematian yang sudah jadi dikirim melalui Email dan siap di Print memalui Aplikasi SIAK	